

LAPORAN KINERJA

2023

KEDEPUTIAN
BIDANG BINA
TENAGA DAN
POTENSI



KATA PENGANTAR

Perbaikan tata kelola pemerintahan dan manajemen kinerja merupakan salah satu agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah di era reformasi ini. Untuk mewujudkan agenda tersebut, sejak akhir tahun 1999, melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) dan diperbaharui melalui Perpres Nomor 29 Tahun 2014, telah diperkenalkan suatu sistem manajemen pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas namun juga pada peningkatan kinerja. Akuntabilitas kinerja mewajibkan seluruh pengguna anggaran untuk mempertanggungjawabkan kinerja atas penggunaan uang atau dana publik yang dibelanjakannya. Dalam Sistem AKIP, keberhasilan instansi pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat atas penggunaan anggaran pemerintah dan bukan dari keberhasilan menghabiskan anggaran tersebut.

Sebagai wujud dari akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi tahun 2023 ini disusun dengan menyajikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro di bidang Pembinaan Potensi. Laporan ini juga merupakan wujud transparansi Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan berbagai tugas dan fungsinya.

Dari laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada Pimpinan dalam menentukan strategi dan kebijaksanaan yang akan diambil untuk meningkatkan kinerja Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi dalam melaksanakan tugas pembinaan di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2024
Deputi Bidang Bina Tenaga dan
Potensi,



Moh. Barokna Haulah
Pembina Utama Madya (IV/d)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Umum	1
B. Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi.....	3
D. Aspek Strategis	4
E. Sistematika Laporan.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Umum	6
B. Ikhtisar Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 – 2024	7
1. Visi	7
2. Misi	7
3. Tujuan	7
4. Sasaran.....	8
5. Indikator Kinerja	8
6. Program	10
7. Cascading Kinerja	10
C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KEDEPUTIAN BIDANG BINA TENAGA DAN POTENSI	16
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
1. Umum	16
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2023.....	17
3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022	18
B. Realisasi Anggaran	23
BAB IV PENUTUP.....	24

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Kedeputian.....	9
Tabel 2.2. Cascading Kinerja Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi.....	13
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi Tahun 2023	14
Tabel 3.4. Keterkaitan Sasaran Program, Kegiatan, dan Anggaran Tahun 2023	15
Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023	17
Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun 2022.....	18
Tabel 3.3. Realisasi Anggaran Masing-masing indikator kinerja	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kedeputian.....	3
Gambar 2.1. Tujuan dan Sasaran BASARNAS 2020 – 2024	8

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tuntutan masyarakat makin meningkat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam upaya mewujudkan *Good Governance*. Salah satu perwujudan *Good Governance* adalah hasil pelaksanaan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan (*akuntabel*).

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 sebagaimana diperkuat dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menentukan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan yang merupakan bagian dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pembinaan potensi, serta membina dan mengkoordinasikan kesiapan potensi pencarian dan pertolongan sesuai dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 03 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan harapan semua pihak. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil. SAKIP merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Untuk menerapkan SAKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*). Hasil penerapan SAKIP dilaporkan dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). LAKIP menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Kedeputian untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena hal tersebut maka disusunlah Laporan Kinerja Kedeputian Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan Tahun 2023.

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**1. Kedudukan**

Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, maka Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh Deputi.

2. Tugas

Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, serta bimbingan dan penyuluhan di bidang bina tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan.

3. Fungsi


Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kedepuitan Bidang Bina Tenaga dan Potensi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang bina tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang bina tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan;
- d. koordinasi pelaksanaan di bidang bina tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan;
- e. pemantauan, penilaian, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang bina tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan;
- f. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di bidang potensi pencarian dan pertolongan;

- g. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

c. Struktur Organisasi

Sebagai unit kerja tingkat eselon I, Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan membawahi 2 Direktorat setingkat eselon II, yaitu Direktorat Bina Tenaga dan Direktorat Bina Potensi. Masing-masing unit kerja eselon II membawahi beberapa kelompok jabatan fungsional tertentu. Adapun struktur organisasinya adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan

D. Aspek Strategis

Pembangunan manusia merupakan salah satu pilar pembangunan Indonesia hingga tahun 2045. Sumber daya manusia (SDM) sebagai subyek pembangunan berperan penting dalam menentukan kemajuan. Pembangunan sumber daya manusia di lingkungan instansi pemerintah diharapkan dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan andal.

SDM pencarian dan pertolongan merupakan isu strategis renstra Kedepuitian Bidang Bina Tenaga dan Potensi. Sumber daya manusia tersebut berkaitan dengan tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan. Tenaga dan potensi merupakan komponen penting dalam menunjang penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Sebagai faktor krusial, maka perlu dilaksanakan peningkatan kualitas tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan, melalui:

1. standarisasi tenaga dan potensi sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. peningkatan capaian target sertifikasi tenaga SAR dan potensi SAR;
3. Keterlibatan potensi SAR dalam bimbingan teknis dan uji kompetensi pencarian dan pertolongan;
4. program pembinaan rutin tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan; dan
5. peran serta masyarakat melalui program pelibatan aktif masyarakat.

Tindak lanjut hal tersebut, maka dirumuskan aspek strategis pembangunan SDM pencarian dan pertolongan melalui kebijakan sebagai berikut:

1. Kebijakan potensi pencarian dan pertolongan melalui peningkatan fungsi pembinaan yang meliputi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan potensi pencarian dan pertolongan:
 - a. meningkatkan jumlah norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
 - b. memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria, dan kebijakan yang telah ditetapkan dan memberikan bimbingan dan penyuluhan mengenai hak dan kewajiban kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan; dan

- c. meningkatkan jumlah pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan, serta penyempurnaan terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Kebijakan peran serta masyarakat melalui peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pencarian dan pertolongan, yaitu “meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan pencarian dan pertolongan”.
3. Kebijakan sumber daya manusia melalui penguatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi, yaitu “penyusunan standar kompetensi petugas pencarian dan pertolongan”.

E. Sistematika Laporan

Sistematika laporan kinerja Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi terdiri dari:

1. Bab I Pendahuluan memuat kondisi umum, tugas, fungsi, struktur organisasi, penekanan pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama/*strategic issue* yang sedang dihadapi.
2. Bab II Perencanaan Strategis memuat peta strategis, ikhtisar Renstra Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi, *Cascading* Kinerja mulai dari sasaran strategis hingga sasaran kegiatan, perjanjian kinerja Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi serta keterkaitan sasaran program dengan kegiatan termasuk penganggarnya.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja memuat:
 - a. Capaian kinerja organisasi, pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi dari setiap kinerja sasaran program Kedeputian sesuai hasil pengukuran kinerja Kedeputian.
 - b. Realisasi anggaran, pada sub bab ini menyajikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai perjanjian kinerja.
4. Bab IV Penutup memuat simpulan umum atas capaian kinerja Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi serta Langkah masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.
5. Lampiran memuat Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2023.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA KEDEPUTIAN BIDANG BINA TENAGA DAN POTENSI

A. Umum

Rencana Strategis (Renstra) Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi adalah pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi kedeputian dalam mendukung tujuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Renstra disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020 hingga 2024 yang berisi 1) kondisi umum, potensi dan permasalahan; 2) visi, misi, dan tujuan; 3) arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan; 4) target kinerja dan kerangka pendanaan.

Sejak diterbitkan tahun 2020, Renstra Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi mengalami tantangan baik internal maupun eksternal. Secara internal, sebagai unit kerja pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi tidak terlepas dari perubahan kebijakan dan sistem penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah selama tahun 2020-2021. Tahun tersebut merupakan tahun dengan kondisi khusus karena adanya pandemi COVID-19 yang menimbulkan dampak signifikan pada semua sektor. Selain itu juga banyak peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berdampak pada target pembangunan, struktur kelembagaan, dan pola tata kelola organisasi, maupun tata hubungan dengan *stakeholder* terkait.

Dari sisi eksternal, pembinaan tenaga dan potensi dipengaruhi oleh faktor-faktor luar organisasi seperti berkembangnya kesepakatan internasional bidang pembinaan sumber daya manusia pencarian dan pertolongan, perubahan iklim yang mempengaruhi kondisi keselamatan transportasi dan potensi bencana alam, perubahan kondisi sosial masyarakat, tuntutan yang makin tinggi terhadap kinerja penyelenggaraan layanan publik termasuk layanan publik bidang pembinaan sumber daya manusia pencarian dan pertolongan.

Berkaitan dengan perubahan internal dan eksternal tersebut, maka perlu dilakukan reviu terhadap renstra Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi Tahun 2020-2024. Reviu renstra Kedeputian juga dilakukan pada tataran sasaran dan indikator kinerja utama Kedeputian. Meskipun demikian penyesuaian indikator kinerja tidak

merubah indikator kinerja utama lembaga (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan).

B. Ikhtisar Reviu Rencana Strategis Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi Tahun 2020 - 2024

1. Visi

Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan mempunyai visi yaitu “Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Pencarian dan Pertolongan dan Potensi Pencarian dan Pertolongan yang Kompeten dan tersertifikasi dalam Mendukung Pencapaian Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan”.


2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas tenaga pencarian dan pertolongan untuk mendukung keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan.
- b. Meningkatkan kompetensi potensi pencarian dan pertolongan untuk mendukung keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi. Rumusan tujuan Kedeputian dilakukan dengan pendekatan *balance scorecard* (BSC). Metode BSC menganalisis tujuan dari 4 (empat) perspektif yaitu: *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal business proces perspective*, dan *learn and growth perspective*. Berikut disampaikan peta strategis mengacu pada 4 perspektif tersebut:

TUJUAN DAN SASARAN BASARNAS 2020-2024



Gambar 2.1. Tujuan dan Sasaran BASARNAS 2020 – 2024

Berdasarkan analisis BSC maka tujuan Kedepuitan dilihat dari perspektif *Internal business process*, sebagai berikut:

- Terwujudnya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang andal dan profesional.

4. Sasaran

Sasaran Kedepuitan Bidang Bina Tenaga dan Potensi memperhatikan sasaran strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Berdasarkan peta strategis Basarnas, maka pada level *Internal business process perspective*, sasaran Kedepuitan adalah:

- Meningkatnya kualitas SDM Tenaga Pencarian dan Pertolongan BASARNAS; dan
- Meningkatnya kualitas SDM Potensi Pencarian dan Pertolongan.

5. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) merupakan sarana untuk mengukur capaian sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan indikator kinerja memperhatikan sasaran dan tujuan. Berikut disampaikan *cascading* tujuan hingga IKSP Kedepuitan Bidang Bina Tenaga dan Potensi:

PROGRAM							
Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana							
TUJUAN PROGRAM (TP)	SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
Terciptanya SDM Basarnas dan Potensi Pencarian dan Pertolongan	Meningkatnya kualitas SDM Tenaga Pencarian dan Pertolongan BASARNAS	Persentase Peningkatan Pembinaan, Sertifikasi, dan Penilaian Tenaga dan Pengelolaan Jabatan Fungsional	78%	80%	85%	93%	95%
	Meningkatnya kualitas SDM Potensi Pencarian dan Pertolongan	Persentase Kenaikan Jumlah Potensi yang terlibat dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan	100 %	100%	100%	100%	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan	82	83	84	88	89

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Kedeputan Bidang Bina Tenaga dan Potensi 2020 – 2024

6. Program

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Kedeputian, maka Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan melaksanakan 1 (satu) program teknis yaitu Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana.

7. *Cascading* Kinerja

Cascading kinerja Kedeputian dapat dilihat dari program hingga kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja pada Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi. Kegiatan pokok tiap unit kerja menghasilkan *output* sesuai bidang tugas, sebagai berikut:

Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana

a. Direktorat Bina Tenaga, dengan sasaran kegiatan pokok sebagai berikut:

- 1) Layanan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan tenaga; dan
- 2) Layanan pembinaan tenaga, sertifikasi, dan jabatan fungsional

b. Direktorat Bina Potensi

- 1) Layanan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan potensi; dan
- 2) Layanan pembinaan potensi, sertifikasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Cascading sasaran dan indikator disusun berjenjang mulai dari sasaran dan indikator tingkat eselon 1 hingga sasaran dan indikator tingkat eselon II dibawahnya. *Cascading* sasaran dan indikator Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi adalah sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA KEDEPUTIAN BIDANG BINA TENAGA DAN POTENSI TAHUN 2023

PROGRAM			KEGIATAN		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas SDM Tenaga Pencarian dan Pertolongan BASARNAS	Persentase Peningkatan Pembinaan, Sertifikasi, dan Penilaian Tenaga dan Pengelolaan Jabatan Fungsional	Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi	Terwujudnya peningkatan pembinaan tenaga, sertifikasi dan pengelolaan jabatan fungsional.	Persentase Tenaga Pencarian dan Pertolongan yang terbina	Direktur Bina Tenaga
				Persentase Petugas Pencarian dan Pertolongan yang kompeten dan tersertifikasi	
				Indeks kepuasan layanan Pengelolaan Jabatan Fungsional Teknis Pencarian dan Pertolongan	
			Terwujudnya peningkatan pengembangan dan standardisasi tenaga teknis pencarian dan pertolongan	Persentase norma, standar, prosedur dan kriteria tenaga yang ditetapkan	
				Persentase dokumen rencana, pengembangan dan evaluasi Tenaga Pencarian dan Pertolongan yang disahkan	

LAPORAN KINERJA KEDEPUTIAN BIDANG BINA TENAGA DAN POTENSI TAHUN 2023

PROGRAM			KEGIATAN		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas SDM Potensi Pencarian dan Pertolongan	Persentase Kenaikan Jumlah Potensi yang terlibat dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan	Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi	Meningkatnya kualitas Norma, Standar, Kriteria, dan Prosedur Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan	Persentase NSPK Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan yang tersusun	Direktur Bina Potensi
			Meningkatnya jumlah masyarakat yang antusias terhadap keselamatan diri	Tingkat Partisipasi Masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan	
			Meningkatnya peran serta SDM Potensi dalam penyelenggaraan	Persentase kenaikan jumlah Potensi yang terlibat dalam operasi Pencarian dan Pertolongan	

LAPORAN KINERJA KEDEPUTIAN BIDANG BINA TENAGA DAN POTENSI TAHUN 2023

PROGRAM			KEGIATAN		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan		operasi Pencarian dan Pertolongan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan	

Tabel 2.2. Cascading Kinerja Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi

C. Perjanjian Kinerja

1. Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan kontrak kerja pelaksanaan tugas yang tertuang dalam penetapan. Penetapan Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu tertentu. Penetapan kinerja mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, dan transparansi kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah. Penetapan kinerja juga sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023. Berikut Sasaran dan Indikator Kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Tahun 2023.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas SDM Tenaga Pencarian dan Pertolongan BASARNAS	Persentase Peningkatan Pembinaan, Sertifikasi, dan Penilaian Tenaga dan Pengelolaan Jabatan Fungsional	93%
2	Meningkatnya kualitas SDM Potensi Pencarian dan Pertolongan	Persentase Kenaikan Jumlah Potensi yang terlibat dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan	88

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi Tahun 2023

2. Keterkaitan Sasaran Program, Kegiatan, dan Anggaran

Perumusan *performance-based budgeting* memperhatikan rincian sasaran program, indikator kinerja, dan aktivitas yang dilakukan di level eselon 2 sampai jenjang di bawahnya. Keterkaitan sasaran program, indikator kinerja, dan anggaran Kedepuitan Bidang Bina Tenaga dan Potensi adalah sebagai berikut:

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	TOTAL PAGU REVISI
1.	Meningkatnya kualitas SDM Tenaga Pencarian dan Pertolongan BASARNAS	Persentase Peningkatan Pembinaan, Sertifikasi, dan Penilaian Tenaga dan Pengelolaan Jabatan Fungsional	85%	33.075.620.000
2.	Meningkatnya kualitas SDM Potensi Pencarian dan Pertolongan	Persentase Kenaikan Jumlah Potensi yang terlibat dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan	100%	11.470.242.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan	88	200.000.000

Tabel 2.4. Keterkaitan Sasaran Program, Kegiatan, dan Anggaran Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA KEDEPUTIAN BIDANG BINA TENAGA DAN POTENSI

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Umum

Akuntabilitas kinerja merupakan langkah strategis dalam menerapkan kinerja yang berorientasi pada hasil (*result oriented*). Kebijakan pemerintah yang berorientasi pada hasil akan lebih difokuskan pada kepentingan masyarakat pada umumnya.

Akuntabilitas kinerja dapat dipertanggungjawabkan apabila disertai dengan adanya informasi mengenai hasil-hasil yang diperoleh. Hasil-hasil yang diperoleh tersebut kinerjanya harus diukur sampai sejauh mana pencapaiannya melalui pengukuran kinerja. Berdasarkan analisa terhadap akuntabilitas kinerja tersebut dapat dijadikan landasan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dengan memperhatikan rencana kerja dan realisasi kerja dalam program Kedepuitan Bidang Bina Tenaga dan Potensi.

Dalam penilaian pencapaian kinerja Kedepuitan Bidang Bina Tenaga dan Potensi dilakukan pengelompokan kategori, yaitu:

Penilaian Pencapaian Kinerja

No.	Kategori	Nilai Angka (%)	Interprestasi
1.	A	86 – 100	Sangat Baik
2.	B	66 – 85	Baik
3.	C	51 – 65	Cukup
4.	D	0 – 50	Kurang

Secara garis besar capaian kinerja Kedepuitan Bidang Bina Tenaga dan Potensi dapat dikatakan sangat baik dengan kategori A dan sudah memenuhi target capaian kinerja, yaitu dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 100%.

2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kedeputusan Bidang Bina Tenaga dan Potensi Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai prosentase nilai capaian kinerja yang cukup baik. Hasil evaluasi kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas SDM Tenaga Pencarian dan Pertolongan BASARNAS	Persentase Peningkatan Pembinaan, Sertifikasi, dan Penilaian Tenaga dan Pengelolaan Jabatan Fungsional	93%	97,8%	105%
Meningkatnya kualitas SDM Potensi Pencarian dan Pertolongan	Persentase Kenaikan Jumlah Potensi yang terlibat dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan	88	88	88

Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2022		2023	
	%			
Persentase peningkatan jumlah petugas pencarian dan pertolongan dan anak buah kapal yang kompeten diubah menjadi Persentase Peningkatan Pembinaan, Sertifikasi, dan Penilaian Tenaga dan Pengelolaan Jabatan Fungsional	85%	85%	93%	97,80%
Persentase keterlibatan SDM Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan diubah menjadi Persentase Kenaikan Jumlah Potensi yang terlibat dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%	100%
Persentase pemahaman SDM Potensi tentang Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	Penyesuaian indikator kinerja	
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan	84	84	88	88

Tabel 3.2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun 2022

1) Indikator: Persentase Peningkatan Pembinaan, Sertifikasi, dan Penilaian Tenaga dan Pengelolaan Jabatan Fungsional

- Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
 - 1) Peran aktif tenaga pencarian dan pertolongan dalam melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan kompetensi secara rutin sehingga mendapatkan hasil yang optimal;
 - 2) Kemampuan kompetensi tenaga pencarian dan pertolongan yang optimal sehingga dapat mencapai target sertifikasi;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 - Penyusunan administrasi jabatan fungsional teknis yang aplikatif, kemudahan pencarian data, dan pemanfaatan berbagai peralatan penunjang;
 - penyusunan materi uji dan evaluasi serta penyelenggaraan sertifikasi kompetensi jabatan fungsional yang efektif dan efisien;
 - Pelaksanaan kegiatan sertifikasi K3 yang efektif dan efisien;
 - Pengelolaan program pembinaan tenaga Pencarian dan Pertolongan berupa uji periodik tenaga SAR guna meningkatkan kinerja tenaga pencarian dan pertolongan.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
 - Pembinaan Kompetensi Tenaga Medis;
 - Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Keterampilan Awak Kapal;
 - Uji Periodik Tenaga SAR;
 - Training for Crew Helicopter;
 - Penyediaan Jasa Pengawakan Kapal SAR;
 - Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Pencarian dan Pertolongan;
 - Raker Pengelolaan Tenaga Teknis PEncarian dan Pertolongan;
 - Aeronautical Radio Operator (ARO);
 - Pengelolaan Sertifikasi Tenaga Pencarian dan Pertolongan;
 - Uji Kompetensi Pranata Pencarian dan Pertolongan;

- Uji Kompetensi Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan;
- Sertifikasi K3;
- Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional Rescuer;
- Bimbingan Teknis Tim Verifikasi Jabatan Fungsional.
- Penyusunan Petunjuk Teknis Pembinaan Kebugaran Jasmani Tenaga Pencarian dan Pertolongan;
- Penyusunan Pedoman Pembinaan Kompetensi Perawat;
- Penyusunan Pedoman Pembinaan Kompetensi Awak Sarana Air

2) Indikator: Persentase Kenaikan Jumlah Potensi yang terlibat dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan

Penjelasan dari indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut adalah untuk pembinaan potensi pencarian dan pertolongan dalam setiap operasi pencarian dan pertolongan yang diselenggarakan pada tahun 2023. Indikator ini diwujudkan untuk mendukung tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

- Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
Indikator kinerja ini melampaui target disebabkan peran partisipasi Masyarakat terhadap dukungan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan sangat baik karena BASARNAS telah melakukan penyuluhan pemberdayaan kelompok Masyarakat untuk daerah rawan bencana sebagai Upaya mitigasi bencana. Selain itu Tingkat kesadaran Masyarakat terhadap kemanusiaan yang mengalami bencana semakin tinggi dibuktikan dengan nilai survei kepuasan Masyarakat terhadap layanan SAR.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin.

Dalam melaksanakan efisiensi penggunaan sumber daya, BASARNAS menjalankan tugas dan fungsinya tidak dapat bekerja sendiri melainkan keterkaitan dengan potensi yang ada di wilayah rawan bencana melalui forum koordinasi potensi pencarian dan pertolongan dan pemberdayaan kelompok masyarakat pencarian dan pertolongan pengkoordinasian dan dukungan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan dapat terlaksana dengan maksimal.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
Keberhasilan pencapaian target kinerja pada 2023 menandakan telah efektifnya pelaksanaan kegiatan pada 2023 dan anggaran yang menunjang kegiatan tersebut telah efisien pula direalisasikan untuk mencapai target kinerja dan menghasilkan output-nya masing-masing. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini antara lain:
 - Penyiapan Dukungan Potensi Pencarian dan Pertolongan
 - Penyelenggaraan FKP3 Tingkat Pusat
 - Workshop Bidang Potensi Pencarian dan Pertolongan
 - Jambore Potensi SAR
 - Uji Kompetensi Potensi
 - Uji Kompetensi Bidang Pencarian dan Pertolongan (PNBP)

3) Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan

- Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan:
Peningkatan hasil IKM ini dikarenakan pelayanan SAR yang dirasakan sangat mudah dan tidak dipungut biaya dalam kegiatan pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan menyebabkan indeks kepuasan Masyarakat meningkat.

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
Dalam melaksanakan efisiensi penggunaan sumber daya, BASARNAS menjalankan tugas dan fungsinya tidak dapat bekerja sendiri melainkan keterkaitan dengan potensi yang ada di wilayah rawan bencana melalui forum koordinasi potensi pencarian dan pertolongan dan pemberdayaan kelompok masyarakat pencarian dan pertolongan pengkoordinasian dan dukungan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan dapat terlaksana dengan maksimal.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:
Keberhasilan pencapaian target kinerja pada 2023 menandakan telah efektifnya pelaksanaan kegiatan pada 2023 dan anggaran yang menunjang kegiatan tersebut telah efisien pula direalisasikan untuk mencapai target kinerja dan menghasilkan output-nya masing-masing. Adapun kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini adalah Pengelolaan Survei Kepuasan Layanan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan yang diselenggarakan di triwulan I s.d. triwulan IV tahun anggaran 2023

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi, melalui Direktorat Bina Tenaga dan Direktorat Bina Potensi pada tahun Anggaran 2023 telah dianggarkan pendanaan APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan total anggaran masing-masing Rp**33.075.620.000,00** untuk Direktorat Bina Tenaga dan **Rp15.290.597.000,00** untuk Direktorat Bina Potensi

Berikut persentase realisasi anggaran masing-masing per indikator yang ada di Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi. Hal tersebut secara keseluruhan menggambarkan daya serap anggaran telah tercapai untuk Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi.

INDIKATOR KINERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	2023		
Persentase Peningkatan Pembinaan, Sertifikasi, dan Penilaian Tenaga dan Pengelolaan Jabatan Fungsional	32.509.820.000	31.093.915.043	95,64
Persentase Kenaikan Jumlah Potensi yang terlibat dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan	11.470.242.000	9.984.623.130	87
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan	200.000.000	168.292.660	84,1

Tabel 3.3. Realisasi Anggaran masing-masing indikator kinerja di Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi Tahun 2023

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja instansi pemerintah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan khususnya unit kerja Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi tahun 2023 ini merupakan hasil pelaksanaan program kegiatan yang memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi. Hal tersebut menggambarkan capaian target secara keseluruhan dapat terlaksana dengan hasil yang sangat baik.

Tersusunnya laporan akuntabilitas ini disadari belum sempurna, untuk mewujudkan pencapaian dan peningkatan kinerja Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi akan melakukan penyempurnaan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku agar mencapai hasil yang maksimal.

Laporan Kinerja Tahun 2023 yang telah tersusun ini diharapkan dapat memperlihatkan pelaksanaan kinerjanya dan mendorong adanya peningkatan kinerja yang dapat diimplementasikan pada program kerja berikutnya.



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh. Barokna Haulah
Jabatan : Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Henri Alfiandi
Jabatan : Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Henri Alfiandi
Marsekal Madya TNI

Jakarta, Februari 2023
Pihak Pertama,

Moh. Barokna Haulah
Pembina Utama Muda (IV/c)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

**DEPUTI BIDANG BINA TENAGA DAN POTENSI
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas SDM Tenaga Pencarian dan Pertolongan BASARNAS	Persentase Peningkatan Pembinaan, Sertifikasi, dan Penilaian Tenaga dan Pengelolaan Jabatan Fungsional	93%
2.	Meningkatnya kualitas SDM Potensi Pencarian dan Pertolongan	Persentase Kenaikan Jumlah Potensi yang terlibat dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan	88

Pagu Anggaran

: Rp 35.889.581.000,-

Jakarta, Februari 2023

Kepala Badan Nasional Pencarian
dan Pertolongan,

Deputi Bidang Bina Tenaga
dan Potensi,



Henri Alfiandi
Marsekal Madya TNI



Moh. Barokna Haulah
Pembina Utama Muda (IV/c)